



**PENETAPAN**

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Ismael Katiandagho bin Imran Arnold Katiandagho**, tempat tanggal lahir Manado, 15 November 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Lendongan IV, Kampung Pindang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Sulastri Sasendi binti Taslim Sasendi**, tempat tanggal lahir Petta, 15 Januari 1978, umur 42 Tahun, agama Islam Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Lendongan IV, Kampung Pindang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua dari calon istri anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan

Hlm 1 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA Thn tanggal 12 Oktober 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

**Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho**, tempat tanggal lahir Kaluwatu, 21 Maret 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah bertempat tinggal di Lendongan IV, Kampung Pindang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama :

**Yetmita Rostelany Palembang binti Houtman Zayd Palembang**, tempat tanggal lahir Bebu, 23 Oktober 2001, umur 19 tahun, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, Bertempat tinggal di Lendongan I, Kampung Kaluwatu, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

2. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Istri tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ( zina );
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Istri tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm 2 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur yakni berusia 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan KUA Nomor: B.37/KUA.2303.BA.01/9/2020 tanggal 30 September 2020;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yetmita Rostelany Palembang binti Houtman Zayd Palembang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan

*Hlm 3 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn*



Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan hakim para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung anak Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah sekitar 12 bulan dan untuk menghindari penilaian negatif dari masyarakat mengingat hubungan anak kami sudah sangat dekat;
- Bahwa para Pemohon yakin anak para Pemohon sudah siap dan mampu menjadi suami dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Yetmita Rostelany Palembang binti Houtman Zayd Palembang;

Hlm 4 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon istri saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat sudah sekitar 12 bulan;
  - Bahwa saya siap untuk menjadi suami yang baik secara dzhohir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang suami;
  - Bahwa tujuan untuk segera menikah adalah juga untuk menghindari penilaian negatif oleh masyarakat karena hubungan kami yang sudah sangat dekat;
  - Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang bernama Yetmita Rostelany Palembang binti Houtman Zayd Palembang dan atas pertanyaan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama Yetmita Rostelany Palembang binti Houtman Zayd Palembang;
  - Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab menjadi istri yang baik;
  - Bahwa saya dan calon istri saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat sudah sekitar 12 bulan;
  - Bahwa tujuan untuk segera menikah adalah juga untuk menghindari penilaian negatif oleh masyarakat karena hubungan kami yang sudah sangat dekat;
  - Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon istri anak para Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kami adalah orang tua Yetmita Rostelany Palembang binti Houtman Zayd Palembang;

Hlm 5 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sebagai orang tua mengetahui dan mengizinkan anak kami yang bernama Yetmita Rostelany Palembang binti Houtman Zayd Palembang untuk menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho;
- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan menjalin hubungan selama 12 bulan;
- Bahwa kami mengizinkan pernikahan anak kami dengan calon suaminya juga untuk menghindari penilaian negatif dari masyarakat mengingat hubungan anak kami sudah sangat dekat;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho menyadari kalau calon menantunya baru berusia 18 tahun, namun ia sanggup serta akan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Ismael Katiandagho nomor 7103101511720001 tanggal 26-11-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Sulastris Sasendi nomor 7103105501780001 tanggal 05-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Surat Nikah an. Ismael Katiandagho dan Sulastris Sasendi Nomor 01/01/I/2001 tanggal 30-08-2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Manganitu, Kab. Kepulauan Sangihe, , bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

Hlm 6 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ismael Katiandagho tanggal 19-11-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Wirawan Katiandagho nomor 710310210302001 tanggal 22-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho nomor 686/Ist/2003 tanggal 24 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sangihe dan Talaud, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Yetmita Rostelany Palembang nomor 7103106310010001 tanggal 18-02-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan kepala sekolah Madrasah Aliyah Yapis Tahuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor B-37/KUA.23.03.BA.01/09/2020 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai

Hlm 7 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn



cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (saksi) orang saksi yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **Julkipli Sanduka bin Alm. Adrianas Sanduka**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho;
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah anak para Pemohon masih berumur 18 tahun sedang calon isterinya berumur 19 tahun;
- Bahwa pernikahan ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (zina) karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 12 bulan;
- Bahwa jika anak para Pemohon dan calon istrinya tidak segera menikah saksi khawatir keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam dan bisa menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa kedua orang belah pihak orang tua sudah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa pernikahan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

Hlm 8 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami bisa bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan calon isteri karena calon suami bekerja sebagai sopir taksi online dan memiliki penghasilan Rp. 200.000/ hari;

Saksi II. **Nurlaila Hingide binti Ishak Hingide**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho;
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah anak para Pemohon masih berumur 18 tahun sedang calon isterinya berumur 19 tahun;
- Bahwa pernikahan ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (zina) karena anak para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 12 bulan;
- Bahwa jika anak para Pemohon dan calon istrinya tidak segera menikah saksi khawatir keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam dan bisa menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa kedua orang belah pihak orang tua sudah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa pernikahan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami bisa bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan calon isteri karena calon suami bekerja sebagai sopir taksi online dan memiliki penghasilan Rp. 200.000/ hari;

Hlm 9 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan bukti P.3 Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan sesuai dengan Agama anak, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

*Hlm 10 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksanya berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan bukti P.4 dan P.6 adalah orang tua dari anak yang bernama Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho tanggal lahir 21 Maret 2002 (umur 18 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, para pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal dalam memeriksa anak juga melepas atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm 11 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada para Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan orang tua calon istri anak para Pemohon dalam persidangan, dan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon pada pokoknya menyatakan telah siap dan telah mengerti tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak para Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan anak para Pemohon pada saat ini berumur 18 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari

*Hlm 12 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn*



penilaian negatif atas hubungan anak para Pemohon dan calon istrinya yang sudah terjalin selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak para Pemohon yang bernama Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho sampai saat ini masih berumur 18 tahun, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Hakim Tunggal di persidangan juga mendengarkan keterangan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut serta anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.9 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka bukti P.1 sd. P.8 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 13 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti para Pemohon adalah sepasang suami dan isteri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Ismael Katiandagho dan seorang ibu yang bernama Sulastri Sasendi, beragama Islam dan lahir pada tanggal 21 Maret 2002 sehingga sekarang baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Ismael Katiandagho dan seorang ibu yang bernama Sulastri Sasendi, beragama Islam dan lahir pada tanggal 21 Maret 2002 sehingga sekarang baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Yapis Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 para Pemohon telah mendatangi KUA untuk menikahkan anak para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe namun KUA menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian

*Hlm 14 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Wirawan Katiandagho dengan seorang perempuan yang bernama Yetmita Rostelany Palembang karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho sampai saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi calon suami baik lahir maupun batin dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai supir taxi online dan memiliki penghasilan Rp200.000,00 per hari;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa umur anak para Pemohon masih kurang umurnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan

Hlm 15 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari para Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak para Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta para Pemohon sebagai orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anak-anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon istrinya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak para Pemohon baru berusia 18 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil dari kaidah fikhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm 16 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn



**Artinya:** *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim tunggal dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa Hakim tunggal juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho** untuk menikah dengan seorang perempuan yang **Yetmita Rostelany Palembang binti Houtman Zayd Palembang**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 17 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (**Wirawan Katiandagho bin Ismael Katiandagho**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Yetmita Rostelany Palembang binti Houtman Zayd Palembang**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Hj. Elvira Wongso, S.H.**

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>136.000,00</b>

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm 18 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 19 dari 18 Penetapan Nomor 56Pdt.P/2020/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)